



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan atas perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh :

**Midi binti Lompo Allei**, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

melawan

**Tallasa bin Tjatjo**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon I;

**Dalla binti Tjatjo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Katute, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon II;

**Udding bin Tjatjo**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, sebagai Termohon III;

**Nanneng binti Tjatjo**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai

Hal. 1 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



Tengah, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, sebagai  
Termohon IV;

Dalam hal ini diwakili oleh dan sekaligus bertindak untuk  
diri sendiri;

**Cinnong binti Tjatjo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di  
Dusun Tapillasa, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai  
Tengah, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, berdasarkan  
Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sinjai Nomor 5/Kuasa  
Insidentil/I/2017/PA Sj. tertanggal 30 Januari 2017,  
sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-  
saksi di muka sidang ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara  
lisan tanggal 30 Januari 2017 mengajukan permohonan pengesahan  
nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai  
dengan register perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PA.Sj, tanggal 30 Januari  
2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Tjatjo bin Bungko  
melangsungkan pernikahan pada tahun 1955, menurut agama Islam  
di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah Lompo Allei  
(ayah kandung Pemohon), mas kawin berupa tanah setengah hektar  
dan dinikahkan oleh Paba (imam Desa Tombolo Pao), dengan saksi  
nikah masing-masing bernama Tjuna dan Tata;

Hal.2 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 27 tahun, dan suami Pemohon (Tjatjo bin Bungko) berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Tjatjo bin Bungko, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. Tallasa bin Tjatjo, umur 52 tahun;
  - b. Dalla binti Tjatjo, umur 50 tahun;
  - c. Udding bin Tjatjo, umur 48 tahun;
  - d. Nanneng binti Tjatjo, umur 46 tahun;
  - e. Cinnong binti Tjatjo, umur 43 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa suami Pemohon (Tjatjo bin Bungko ) meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 7307-KM-18012017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
7. Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Tjatjo bin Bungko sampai sekarang Pemohon belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan pengesahan nikah untuk memperoleh kepastian hukum, tentang perkawinan Pemohon dengan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



lelaki Tjatjo bin Bungko guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengalihan gaji pensiunan Veteran almarhun Tjatjo kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon,(Midi binti Lompo Allel) dengan lelaki (Tjatjo bin Bungko ) yang berlangsung pada tahun 1955 di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan kepada Pemohon Untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor K.3/2/10/1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 29 Nopember 1980; sebagai bukti – P1;
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep – 05/03/31/A-XVII/1994 tentang Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yang

Hal. 4 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tertanggal 11 Pebruari 1994, sebagai bukti – P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-18012017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tertanggal 18 Januari 2017, sebagai bukti – P3;

**B. Saksi**

1. Nani binti Baco, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Manubbu, Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali, sedangkan Termohon saksi kenal karena kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko menikah pada tahun 1955, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko adalah Imam Desa setempat bernama Paba, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lompo Allei, sedangkan saksi nikah bernama Tjuna dan Tata, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah seluas ½ hektar;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Tjatjo bin Bungko masih gadis (perawan);
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko hingga saat ini tidak ada yang keberatan;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko pernah tinggal bersama membina rumah tangga hingga meninggalnya Tjatjo bin Bungko;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko telah dikaruniai lima orang anak yakni para Termohon;
  - Bahwa suami Pemohon Tjatjo bin Bungko adalah seorang pejuang veteran dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan agar pernikahannya ditetapkan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengaialhan gaji pensiun tunjangan veteran almarhum Tjatjo bin Bungko dan untuk kepentingan hukum yang lainnya;
2. Lelleng bin Patu, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Manubbu, Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar saksi, sedangkan Termohon saksi kenal karena kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko menikah pada tahun 1955, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko adalah Imam Desa setempat bernama Paba, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lompo Allei, sedangkan saksi nikah bernama Tjuna dan Tata, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah seluas ½ hektar;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Tjatjo bin Bungko masih gadis (perawan);

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj





- Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko pernah tinggal bersama membina rumah tangga hingga meninggalnya Tjatjo bin Bungko;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko telah dikaruniai lima orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa suami Pemohon Tjatjo bin Bungko adalah seorang pejuang veteran dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan putusan agar pernikahannya ditetapkan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengaillan gaji pensiun tunjangan veteran almarhum Tjatjo bin Bungko dan untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan lelaki Tjatjo bin Bungko sesuai dengan syarat dan rukun nikah,

Hal. 7 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



pernikahannya dilaksanakan di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa pada tahun 1955, dan pernikahan Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah, dan Pemohon sangat memerlukan pengesahan pernikahannya dalam rangka untuk mendapatkan tunjangan pensiun gaji veteran Tjatjo bin Bungko serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P1, P2, dan P3", serta 2 (dua) orang saksi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 merupakan Surat Keterangan Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas surat keterangan biasa yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko telah menikah pada tahun 1955, dengan demikian bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti tambahan, sehingga untuk bukti tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2 merupakan Petikan Surat Keputusan yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tjatjo bin Bungko adalah Pejuang Veteran RI, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 merupakan Akta Kematian atas Tjatjo (Caco), bukti tersebut merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan bahwa lelaki bernama Tjatjo (Caco) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 di Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Nani binti Baco dan Lelleng bin Patu, telah memberikan keterangan pada pokoknya dapat

Hal. 8 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj





disimpulkan bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko menikah pada tahun 1955 di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dan para saksi hadir dan melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon, kemudian dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yakni para Termohon. Bahwa lelaki Tjatjo bin Bungko adalah seorang pejuang Veteran telah meninggal dunia pada bulan Desember 2016 karena sakit, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan bukti P1, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa lelaki Tjatjo bin Bungko adalah suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis dapat mengemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko menikah pada tahun 1955 di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Paba;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Lompo Allei ayah kandung Pemohon, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tjuna dan Tata, dan maharnya berupa tanah seluas ½ hektar;
4. Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan juga sesusuan sejak masih kecil;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak ada yang mengganggu gugat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko telah dikaruniai lima orang anak
7. Bahwa lelaki Tjatjo bin Bungko adalah seorang pejuang veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko telah melangsungkan pernikahan di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, pada tahun 1955 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1955, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat perkawinan Pemohon dilangsungkan waktu itu belum dilakukannya tertib administrasi pencatatan perkawinan, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan sebagai kelengkapan administrasi untuk mendapatkan tunjangan janda veteran serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Tjatjo bin Bungko

Hal. 10 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Tjatjo bin Bungko, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Midi binti Lompo Allel) dengan lelaki Tjatjo bin Bungko, yang dilaksanakan tahun 1955 di Tombolo, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S,HI.** dan **Syahrudin, S,HI. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S,HI.,**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S,HI. MH.,**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**



Panitera Pengganti

ttd

**Mansurdin, BA,.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Penetapan tersebut sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, MH.**

Hal. 13 dari 13 hal Putusan No. 53Pdt.G/2017/PA.Sj